



PUTUSAN

NOMOR : 235/PDT.G/2012/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BADAN PENGURUS PUSAT GEREJA SIDANG-SIDANG JEMAAT

ALLAH DI INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum **Pdt. I. Kaihatu** dan Sekretaris Umum **Pdt. Antonius Mulyanto**, (berdasarkan Surat Keputusan No.19/SK/ Kong/ VIII/2011 tertanggal 12 Agustus 2011) yang beralamat di Jalan Senen Raya No.46 Jakarta Pusat, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : -----

1. **Ass.Prof.Dr.SUHANDI CAHAYA, SH, MBA ;**
2. **H. WIMOKO, SH ;**
3. **VIOLEN HELEN PIRSOUW, SH ;**
4. **STEPHEN C. CAHAYA, SH, LLM, MCR ;.**
5. **CHAIRIJAH, SH, MH, Ph.D ;**
6. **VIOLITA Nanci PIRSOUW, SH ;**
7. **INDRA FELIKS SUMENDAP, SH ;**
8. **FRANSISCO BERNANDO BESSI ;**

Para Advokat & Para Assisten Advokat yang berkantor pada Law Office Suhandi Cahaya & Partners, beralamat di Jalan Gajahmada No. 10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 April 2012, yang selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGGUGAT** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N ;

2

1. **Pdt.Drs.SUWANDOKO ROSLIM,Mth,Phd**, yang beralamat di
komplek Pemda DKI D.22 A, Rt.003/005, Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Untuk selanjutnya disebut
sebagai ;-----

TERGUGAT I.;-----

2. **Ny. EMMA LOHY SUWANDOKO**, yang beralamat di komplek
Pemda DKI D.22 A, Rt.003/005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur Untuk selanjutnya disebut
sebagai ;-----

----- TERGUGAT II.;-----

3. **ROY ALVIN**, yang beralamat di komplek Pemda DKI D.22 A,
Rt.003/005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT III.;-----

4. **SAMUEL RONALD ROSLIM**, yang beralamat di komplek Pemda
DKI D.22 A, Rt.003/005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai ;---

----- TERGUGAT IV.;-----

5. **DANIEL STEPHANUS**, yang beralamat di komplek Pemda DKI
D.22 A, Rt.003/005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit,

Jakarta

Timur.

Untuk

selanjutnya

disebut

sebagai ;-----

TERGUGAT V ;-----

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PUSAT DI**

JAKARTA CQ KANTOR PERTANAHAN Kota Denpasar Propinsi

Bali,

3

Untuk

selanjutnya

disebut

sebagai ;-----

TURUT TERGUGAT ;-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut ;-----

Setelah

mendengar

kedua

belah

pihak;-----

Setelah

membaca

surat - surat

dalam perkara

yang

bersangkutan ;-----

Setelah

memperhatikan

bukti - bukti

dalam perkara

yang

bersangkutan ;---

Setelah

mendengar

keterangan

Saksi - saksi

dari pihak

berperkara ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang,

bahwa

Penggugat

dalam Surat

Gugatannya

tertanggal 17 April 2012,

sebagaimana

perbaikan

gugatan tanggal 21

Mei 2012,

yang telah

terdaftar di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 17 April 2012, Nomor : 235/ Pdt.G / 2012 /

PN.Dps. dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki anggaran dasar telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 1951 dengan Badan Hukum Y.A.8/11/16, dan telah didaftarkan ulang pada Departemen Agama RI dengan No.Dd/P/DAK/019/69 tertanggal 18 Januari 1968 dan telah menjadi Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja pada tahun 1973 Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Nomor 08 tahun 1973 tertanggal 17 Juli 1973 dan telah menjadi Badan Keagamaan yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik pada tahun 1973 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 202/DJA/1973 **(Bukti P-1)**.

4

2. Bahwa Charismatic Worship Service didirikan dan disponsori oleh **PENGGUGAT** dengan demikian maka Charismatic Worship Service merupakan bagian dari **PENGGUGAT** dan tidak dapat membentuk Badan Hukum yang baru atau pun dirubah.
3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembelian terhadap beberapa bidang tanah, yang mana pada saat itu **PENGGUGAT** diwakili oleh **TERGUGAT I** dan kemudian didalam proses pembelian terhadap beberapa tanah tersebut **PENGGUGAT** menggunakan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I untuk tercantum didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :

- a. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.397/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6895/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung (Bukti P-2).**
- b. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.398/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6896/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung (Bukti P-3).**
- c. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.399/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang**

5

diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6897/1991, luas 70 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung (Bukti P-4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah membuat **Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2001 (Bukti P-5)** yang menyatakan kalau benar terhadap ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama **TERGUGAT I** sesungguhnya telah dibeli dengan uang dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** bersedia untuk membaliknamakan ketiga Sertifikat tersebut menjadi atas nama **PENGUGAT**.
5. Bahwa **TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** telah membuat **Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2001 (Bukti P-6)** yang menyatakan kalau benar terhadap ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama **TERGUGAT I** sesungguhnya telah dibeli dengan uang dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** bersedia untuk membaliknamakan ketiga Sertifikat tersebut menjadi atas nama **PENGUGAT**.
6. Bahwa akan tetapi pada faktanya ternyata **TERGUGAT I** sama sekali tidak mau membalik nama terhadap ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut menjadi atas nama **PENGUGAT**, bahkan **TERGUGAT I** telah menghalang-halangi **PENGUGAT** dengan cara menguasai secara fisik terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam ketiga Sertifikat tersebut.
7. Bahwa perbuatan dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** yang telah menguasai, menduduki, merampas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang di tercantum didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas **ADALAH**

MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebab **PARA**

TERGUGAT tidak mempunyai hak atas tanah-tanah tersebut.

8. Bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2001 dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2001 yang telah dibuat oleh **PARA TERGUGAT** haruslah dinyatakan sah dan berdasar hukum dan dengan demikian maka terhadap 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.397/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor: 6895/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.398/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6896/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.399/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6897/1991, luas 70 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung atas nama **TERGUGAT I** adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA TERGUGAT lalai dan/atau secara sengaja tidak menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah-tanah tersebut kepada **PENGGUGAT**. Terhitung sejak putusan dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

3 (tiga) Sertifikat Hak Milik :

- a. No. 397 luas tanah 71 M2 : Rp. 2.000.000.000,-
- b. No. 398 luas tanah 71 M2 : Rp. 2.000.000.000,-
- c. No.399 luas tanah 70 M2 : Rp. 2.000.000.000,-

Sub Total : Rp. 6.000.000.000

TOTAL KERUGIAN MATERIAL **Rp. 6.000.000.000**

Disclaimer



12. Bahwa terhadap ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama **TERGUGAT I**, maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Denpasar Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** untuk mencoret nama **TERGUGAT I** dalam 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.397/ Dauhpuri

terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6895/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.398/Dauhpuri terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6896/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 399 / Dauhpuri terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6897/1991, luas 70 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan menggantikannya dengan atas nama **PENGGUGAT**.

13. Bahwa agar supaya gugatan ini tidak menjadi hampa dan sia sia sedangkan tanah tersebut memang benar milik **PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pasal 227 HIR/261 RBG, maka **PENGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar sudilah kiranya meletakkan sita jaminan atas tanah atas nama **TERGUGAT I** yaitu : -----

9

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pemda DKI D.22 A, Rt.003/005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
2. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna bangunan No.397/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6895/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.
3. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.398/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6896/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.
4. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.399/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung,
Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang
diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur
tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6897/1991, luas 70
M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Badung.

10

14. Bahwa didalam gugatan ini **PENGGUGAT** mempunyai bukti
bukti yang sempurna dan beberapa orang saksi yang dapat
dipertanggung jawabkan,
oleh karena itu **PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri
Denpasar agar sudilah kiranya memberikan putusan yang
menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi maupun
peninjauan kembali.
15. Bahwa oleh karena **TURUT TERGUGAT** mempunyai andil
dalam penerbitan terhadap Sertifikat tanah milik **PENGGUGAT** maka
TURUT TERGUGAT haruslah dihukum untuk menjalankan dan
mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas **PENGGUGAT** memohon
kepada Pengadilan negeri Denpasar agar sudilah kiranya memanggil
para pihak dalam perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari **PENGGUGAT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar.

3. Menyatakan **PENGUGAT** adalah Pemilik atas beberapa tanah sebagaimana tertuang dalam :

a. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.397/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6895/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.**

11

b. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.398/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6896/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.**

c. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.399/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6897/1991, luas 70 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2001 dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2001 yang telah dibuat oleh **PARA TERGUGAT** adalah sah dan berdasar hukum.
5. Menyatakan perbuatan dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** yang telah menguasai, menduduki, merampas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang di tercantum didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.387, No.388 dan No.389/Dauhपुरi diatas **ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

12

6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.397/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6895/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.398/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6896/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.399/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6897/1991, luas 70 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung atas nama **TERGUGAT I** adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah-tanah tersebut kepada **PENGGUGAT** dan menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa 1 (satu) harinya **Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah)** manakala **PARA TERGUGAT** lalai dan/atau secara sengaja tidak menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah-tanah tersebut kepada **PENGGUGAT**. Terhitung sejak putusan dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

13

8. Menghukum **TERGUGAT I** membayar ganti rugi Material sebesar **Rp.6.000.000.000 (Enam milyar rupiah)** berdasarkan perinciannya dalam Posita Gugatan dan ganti rugi Immaterial sebesar **Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah)** secara tunai, seketika, sekaligus.
9. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** untuk mencoret nama **TERGUGAT I** dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.397/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan

Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6895/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.398/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6896/1991, luas 71 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.399/Dauhpuri terletak di Provinsi Daerah tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tertanggal 11 Oktober 1991 Nomor 6897/1991, luas 70 M2 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan menggantikannya dengan atas nama **PENGUGAT**.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

11. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk melaksanakan dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

14

SUBSIDAIR :

Dan/atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar mempunyai pandangan atau pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya bernama: STEPHEN C. CAHAYA, SH, LLM, MCR, sedangkan pihak Tergugat I s/d V hadir Kuasa Hukumnya ; bernama : 1. BONTOR O.L.TOBING, SE, SH. 2. NURSAL, SH. 3. ERWIN IRAWAN, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lumban Tobing & Rekan, yang berkedudukan di Gedung Lina Lt.4 R.403, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 87 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2012, dan Turut Tergugat hadir Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya I NYOMAN KARIN, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, berdasarkan Surar Kuasa tertanggal 27 Juni 2012, No. 1828/Sk-51/VI/2012 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 154 RBG yo Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama CORRY SAHUSILAWANE, SH. untuk mendamaikan kedua pihak agar kiranya perkara ini dapat diselesaikan dengan cara berdamai, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan surat laporan Mediasi tertanggal 02 Agustus 2012 oleh karena itu perkara dilanjutkan, dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perbaikan gugatan di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I s/d V mengajukan surat Jawaban tertanggal 22 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut :

15

DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatan, kecuali kebenarannya diakui oleh Para Tergugat didalam Jawaban ini;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan

(DISKUALIFIKATOIR IN PERSON EXCEPTION)

2. Bahwa Penggugat di dalam Gugatan menyatakan kapasitasnya sebagai pemilik dari beberapa bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :

A. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, seluas 71 M2;

B. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, seluas 71 M2;

C. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 399/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, seluas 70 M2;

(A, B dan C untuk selanjutnya disebut sebagai "Asset")

16

3. Bahwa apabila Penggugat bertindak sebagai pemilik dari Asset tersebut, maka Penggugat harus dapat membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti kepemilikan dan atau bukti pembelian atas beberapa bidang tanah tersebut atas nama Penggugat ;

- 4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demi hukum nama yang tercatat pada sertifikat berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas sertifikat tersebut yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sempurna mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;**
- 5. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Dauhपुरi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/Dauhपुरi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 399/Dauhपुरi secara yuridis formil tercatat atas nama Suwandoko Roeslim (tergugat I);**
- 6. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Gugatan tidak memberikan bukti yang menyatakan Penggugat merupakan pemilik dari Asset tersebut di atas, maka Penggugat sama sekali tidak berkualitas mengajukan Gugatan karena Penggugat bukanlah pemilik dari Asset tersebut;**
- 7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan Gugatan, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;**



DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan didalam Bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan didalam Pokok Perkara;
9. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 2 halaman 3 Gugatan yang menyatakan bahwa Charismatic Worship Service didirikan dan disponsori oleh Penggugat maka Charismatic Worship Service merupakan bagian dari Penggugat dan tidak dapat membentuk Badan Hukum yang baru ataupun dirubah;
11. Bahwa Charismatic Worship Service (CWS) adalah suatu persekutuan doa yang pelayanannya bersifat interdenominasi, didirikan pertama kali oleh Pastor Carl Chrisner pada tahun 1974 bersama-sama dengan Jim Anderson seorang misionaris sebagai pelayanan terhadap tamu-tamu asing di Hotel Indonesia dan sebagai persekutuan doa internasional bagi orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Sebagai perkumpulan yang bersifat mandiri Charismatic Worship Service (CWS) mempunyai peraturan tersendiri yang disebut dengan **“article of fellowship”** (Bukti TI - 1);
12. Bahwa setelah Pastor Carl Chrisner kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1976, beliau digantikan oleh Pastor Curtis Myers yang kemudian mengundang Pendeta Suwandoko Roslim (**Tergugat I**) untuk membantu melayani jemaat CWS di Jakarta;



13. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaat yang semakin berkembang maka timbulah keinginan agar Charismatic worship Service menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan hukum dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai pelayanan interdenominasi sehingga pada tanggal 21 Februari 2002 diajukanlah permohonan untuk berintegrasi kepada Penggugat menjadi Gereja Lokal GSSJA melalui surat permohonan no. 001/Pst/Kep/II/2002, yang ditandatangani oleh Tergugat I beserta para Gembala CWS, perihal Permohonan Charismatic Worship Service (CWS) berintegrasi ke dalam Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah (GSSJA) (Bukti TI - 2);
14. Bahwa Penggugat menyetujui permohonan integrasi dari CWS yang ditandatangani oleh Tergugat I beserta para Gembala CWS dengan mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Di Indonesia No.: 01/SK/MP/III/2002 tertanggal 23 Maret 2002 di Jakarta (Bukti TI- 3).) Jika memang benar dalil Penggugat yang menyatakan CWS didirikan oleh Penggugat dan CWS merupakan bagian dari Penggugat, tidaklah Penggugat perlu repot menerima permohonan integrasi dari CWS tersebut. Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Di Indonesia No.: 01/SK/MP/III/2002 tertanggal 23 Maret 2002 di Jakarta sendiri jelas membuktikan bahwa **CWS bukan didirikan dan atau sama sekali tidak pernah menjadi bagian dari Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Sidang-sidang Jemat Allah Di Indonesia No. 01/SK/MP/III/2002 tertanggal 23 Maret 2002 (vide Bukti T - 3) yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat Gereja Sidang - Sidang Jemaat Allah Di

19

Indonesia yang dalam penetapannya pada angka 1 dijelaskan bahwa Penggugat menerima permohonan integrasi yang dimohonkan oleh CWS kedalam lingkup gereja Penggugat, adalah **tidak sah** dan **cacat hukum** karena persetujuan permohonan integrasi dari CWS tidak pernah disahkan dalam Kongres GSSJA sehingga melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan Tata Gereja Penggugat tahun 2003 (Bukti TI - 4) dan ketentuan Tata Gereja Penggugat tahun 2007 (Bukti TI - 5), serta Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan No. 01/SK/MP/III/2002 tertanggal 23 Maret 2002 tentang menerima permohonan integrasi yang dimohonkan oleh CWS melalui Tergugat I beserta para Gembala CWS kepada Penggugat;

16. Bahwa dalam butir (1.7) Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Di Indonesia No. 01/SK/MP/III/2002 tertanggal 23 Maret 2002 (vide Bukti TI - 3) juga secara tegas dan jelas disebutkan bahwa **“Penerimaan integrasi CWS ke dalam Penggugat mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disahkan dalam kongres GSSJA di Indonesia pada bulan September 2003,** yang nyata-nyata mempertontonkan Majelis Pusat Penggugat tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud (vide Bukti TI - 3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih harus disahkan/diketok lebih lanjut dalam Kongres Penggugat berikutnya (aquo Kongres Penggugat tahun 2003) yang juga ternyata tidak pernah ada pengesahan/diketoknya Surat Keputusan tersebut (vide Bukti TI - 3);

17. Bahwa dalam huruf m butir (i) halaman 6, Notulensi Keputusan Majelis Pusat Penggugat tahun 2007 (Bukti TI - 6) jelas disebutkan bahwa **"Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Sidang - Sidang Jemaat Allah Di**

20

Indonesia No. 01/SK/MP/III/2002 tertanggal 23 Maret 2002 tentang masalah CWS (vide Bukti TI - 3) perlu disahkan/diketok dalam Kongres Penggugat tahun 2007" karena memang jelas dan nyata Surat Keputusan Majelis Pusat Penggugat tersebut (vide Bukti TI - 3) tidak pernah disahkan/diketok dalam Kongres Penggugat tahun 2003), sehingga perlu diajukan sekali lagi dalam Kongres Penggugat tahun 2007 yang juga sama yaitu tidak pernah mengesahkan atau mengetok dalam Kongres Penggugat tahun 2007 tersebut;

18. **Bahwa dengan demikian sangat jelas dan dapat dibuktikan bahwa Charismatic Worship Service (CWS) tidak didirikan oleh Penggugat dan Charismatic Worship Service (CWS) merupakan sebuah Persekutuan Doa yang berdiri sendiri walaupun dalam pelayanannya disponsori oleh Penggugat;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 3 halaman 3 Gugatan karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;

20. Bahwa faktanya Tergugat I telah membeli beberapa bidang tanah dan bangunan dan telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Suwandoko Roslim, yaitu :

A. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, seluas 71 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No.109/Dps.B/1994 Notaris Benjamin Adnjana Oka;

21

B. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, seluas 71 M2, berdasarkan Akta Jual Beli No.110/Dps.B/1994 Notaris Benjamin Adnjana Oka;

C. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 399/Dauhपुरi terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/ Denpasar/1994 tertanggal 8 Februari 1991 seluas 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, berdasarkan Akta Jual Beli No.29/Dps.B/1994

Notaris Benjamin Adnjana Oka;

21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1960 UUPA sebagai berikut:

1) ***Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.***

22. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demi hukum nama yang tercatat pada sertifikat berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas sertifikat tersebut yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sempurna mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;

22

23. **Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Dauhपुरi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/Dauhपुरi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 399/Dauhपुरi secara yuridis formil tercatat atas nama Suwandoko Roeslim (tergugat I);**

24. Bahwa dengan demikian **Penggugat bukan merupakan pemilik atau pemegang hak atas Asset tersebut, sehingga alasan Penggugat yang menyatakan telah membeli ketiga bidang tanah tersebut diatas adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, dengan demikian maka**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah adil dan patut apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

25. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 4 sampai dengan angka 7 halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatan karena tidak benar dan hanya memutar balikkan fakta;

26. Bahwa fakta yang sebenarnya Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2001 dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2001 yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, dibuat berdasarkan atas persoalan asset-asset milik CWS berupa tanah dan bangunan yang masih diatas namakan pribadi/beberapa orang termasuk atas nama Tergugat I yang harus dibalik namakan menjadi atas nama CWS, akan tetapi CWS tidak berbentuk sebuah badan hukum oleh karena itu asset-asset tersebut tidak dapat diatasnamakan menjadi atas nama CWS;

23

27. Bahwa untuk mengatasi hal tersebut di atas dan **dengan mempertimbangkan status CWS agar dapat dipertimbangkan oleh BPP untuk dapat berintegrasi ke dalam GSSJA menjadi sebuah Gereja Lokal, serta mengacu pada Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Gereja GSSJA tahun 1999**, maka Tergugat I selaku Gembala Senior CWS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat II membuat Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2001 dan kemudian Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang membuat Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2001, yang menyatakan **bahwa sesungguhnya semua uang yang digunakan untuk membeli ketiga sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I tersebut diatas berasal dari Charismatic Worship Service (CWS)** dan bersedia untuk menyerahkan secara sepihak kepada Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia (Penggugat);

28. Bahwa para Deacon Gereja Charismatic Worship Service telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2002 yang menyatakan telah mengetahui dan menyetujui untuk pembelian tanah-tanah untuk keperluan pengembangan pelayanan dalam lingkungan CWS diantaranya tanah di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan sertifikat tanggal 2 Juli 1998, seluas 33.075 M2 telah meminjam/menggunakan nama pribadi Suwandoko Roslim (Tergugat I) (Bukti TI - 7);
29. Bahwa gagalnya disahkan/diketok permohonan integrasi CWS dalam Kongres Penggugat tahun 2003 sebagaimana diuraikan di atas, telah mendorong Badan Pengurus Gereja CWS yang terdiri dari beberapa Staff Pastoral CWS

24

termasuk Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2006, yang menyatakan menarik surat permohonan Nomor 001/Pst/Kep/II/2002, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2002, Perihal : Permohonan CWS berintegrasi ke dalam GSSJA di Indonesia, dengan segala konsekwensinya dan mencabut secara sepihak segala pernyataan berkaitan dengan hubungan hukum antara CWS dengan GSSJA serta pernyataan berkaitan dengan pengalihan asset-asset dari CWS kepada GSSJA di Indonesia

(Bukti TI - 8);

30. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2001 dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Para Tergugat yang telah dicabut secara sepihak dengan Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2006, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi;

31. Bahwa tanpa alas hak kepemilikannya (recht-titel) yang sah dan berharga di muka sidang yang terhormat ini, Penggugat bukan merupakan pemilik sah atau pemegang hak atas **Asset** tersebut, sehingga tidak mempunyai hak atau bukan sebagai orang yang sah mempunyai wewenang bertindak (legal Standi in-judicio) terhadap **Asset** tersebut, maka sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai, menduduki, merampas 3 (tiga) bidang tanah (**Asset**) tersebut diatas;

32. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

25

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

33. **Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Dauhपुरi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/Dauhपुरi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 399/Dauhपुरi secara yuridis formil tercatat atas nama Suwandoko Roeslim (tergugat I) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dengan demikian walaupun Penggugat dalam Gugatan mengaku-ngaku dan merasa mempunyai hak atas **Asset** tersebut (*quad non*) maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **Penggugat tidak dapat lagi menuntut mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;****
34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan diatas, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena pengajuan Gugatan tidak beralasan secara hukum, tidak cukup bukti, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada. Justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dengan mengajukan Gugatan *a quo*, mengaku-ngaku sebagai pemilik atas **Asset** tersebut. Bahkan dengan adanya Gugatan *a quo*, Para Tergugat telah mengalami kerugian karena aktivitas Para Tergugat menjadi terhambat terkait dengan gugatan *a quo*;

35. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak mengandung unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatan, maka **Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;**

36. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 8 sampai dengan angka 9 halaman 4 sampai dengan halaman 5 Gugatan karena tidak benar dan hanya memutar balikkan fakta;

37. Bahwa faktanya Tergugat I telah membeli beberapa bidang tanah dan telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Dauhपुरi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/Dauhपुरi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 399/Dauhपुरi terletak di Provinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauhपुरi, dan secara yuridis formil sudah tercatat atas nama Suwandoko Roeslim (tergugat I), sehingga tergugat I berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sertipikat tersebut yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat pembuktian yang sempurna mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dengan demikian **Penggugat bukan merupakan pemilik sah atau pemegang hak atas Asset tersebut, sehingga sangat tidak beralasan**

27

dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat menyatakan Kedua Sertifikat tersebut adalah tidak sah, tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

38. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 9 halaman 5 Gugatan karena tidak berdasar hukum;
39. **Bahwa Penggugat bukan merupakan pemilik sah atau pemegang hak atas Asset tersebut, sehingga sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat memohon Para Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah-tanah tersebut kepada Penggugat;**
40. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 halaman 5 Gugatan, karena permohonan Penggugat agar Para Tergugat dibebani uang Paksa 1 (satu) harinya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) manakala Para Tergugat lalai dan/atau secara sengaja tidak menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah-tanah tersebut kepada Penggugat, Terhitung sejak Putusan dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sangat tidak berdasar hukum karena **Penggugat tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan untuk memohon agar Para Tergugat
dibebani uang paksa (dwangsom), mengingat gugatan
Penggugat tidak cukup bukti mengenai kepemilikan yang
sah atau pemegang hak atas ketiga sertifikat-sertipikat
tersebut;

41. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat
angka 10 sampai dengan angka 11 halaman 5 sampai dengan
halaman 6 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan akibat
tindakan Tergugat I, menyebabkan Penggugat

28

menderita kerugian *materil* sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam
milyar Rupiah) dan *immateril* sebesar Rp 6.000.000.000,-
(enam Milyar Rupiah);

42. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Dauhपुरi,
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/Dauhपुरi dan Sertipikat
Hak Guna Bangunan No. 399/Dauhपुरi, **secara yuridis formil
tercatat atas nama Suwandoko Roeslim** (tergugat I), sehingga
demi hukum nama yang tercatat pada sertipikat yaitu tergugat I
berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas sertipikat tersebut
yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang sempurna mengenai data fisik dan data yuridis
yang termuat di dalamnya, dengan demikian **Penggugat bukan
merupakan pemilik sah atau pemegang hak atas Asset
tersebut, sehingga Penggugat sama sekali tidak
mengalami kerugian;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan **tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan**, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat , tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan”

29

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971:

“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979:

“ Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”

Dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan tidak dapat membuktikan kerugian yang diderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk **menolak**

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya

tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

44. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatan pada karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

45. Bahwa Penerbitan Sertipikat-sertipikat tersebut di atas telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan azas legalitas dengan demikian sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencoret nama Tergugat I dalam Sertipikat - sertipikat tersebut dan

30

menggantinya dengan nama Penggugat sedangkan **Penggugat bukan merupakan pemilik sah atau pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 397/Dauhपुरi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 398/Dauhपुरi dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 399/Dauhपुरi**, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat pada angka 12 halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatan sangatlah adil dan patut untuk ditolak;

46. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 halaman 6 sampai dengan halaman 7 Gugatan, yang pada intinya memohon sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pemda DKI D.22A, RT.003/005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
serta sertifikat-sertipikat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat
pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 Gugatan;

47. Bahwa **Penggugat tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan beralasan untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), mengingat gugatan Penggugat tidak cukup bukti mengenai kepemilikan yang sah atau pemegang hak atas ketiga sertifikat-sertipikat tersebut, dan selain itu tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pemda DKI D.22A, RT.003/005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diajukan sebagai sita jaminan oleh Penggugat tidak ada korelasinya dengan permasalahan didalam Gugatan *a quo* serta tidak beralasan hukum;**
48. Dengan demikian oleh karena sita terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pemda DKI D.22A, RT.003/005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, serta sertifikat - sertifikat

31

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 6 s/d halaman 7 Gugatan tersebut diatas tidak beralasan, tidak cukup bukti dan tidak jelas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk **menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;**

49. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 14 halaman 7 Gugatan, yang memohon agar Gugatan *a quo* diputus terlebih dahulu walau ada *verzet*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun kasasi karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 195 HIR dan Pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara suka rela maupun paksa adalah melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 1043 K/1971 yang mengatur **bahwa pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.**

50. Bahwa dalam memohon putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, Penggugat tidak memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin apabila putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

32

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya Perkara.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2012 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, kekaburan tersebut dapat dilihat dari dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan Turut Tergugat, dan seyogyanya Penggugat tidak mengikut sertakan Turut Tergugat dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara
tegas ;-----

33

DALAM POKOK PERKARA ;



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, kekaburan tersebut dapat dilihat dari dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan Turut Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat agar dinyatakan ditolak / tidak dapat diterima ;-----
3. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin angka 12 halaman 5, dan 6, agar turut Tergugat mencoret nama Tergugat I dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 397/Desa Dauhpuri, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 398/Desa Dauhpuri dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 399/Desa Dauhpuri seterusnya..... dan menggantikannya dengan atas nama Penggugat, hal tersebut tidak dengan serta merta dapat dilakukan oleh Turut Tergugat karena pendaftaran/ pencatatan atas ketiga Hak Guna Bangunan tersebut menjadi atas nama Tergugat I, dilakukan oleh Turut Tergugat melalui mekanisme, persyaratan dan prosedur yang berlaku dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Lembaran Negara 1961 Nomor 28 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut terbukti terdapatnya Hak Guna Bangunan Nomor :
397/Desa Dauhpuri atas nama Tergugat I atas dasar Jual Beli
berdasarkan Akta tanggal

34

4 - 11- 1994, Nomor. 109/DB/1994 yang dibuat dihadapan/oleh
Benyamin Adnyana Oka, Sarjana Hukum PPAT Wilayah Kodya
Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung, dan Hak Guna
Bangunan Nomor. 398/Desa Dauhpuri atas nama Tergugat I atas
dasar Jual Beli berdasarkan Akta tanggal 4-11-1994 Nomor. 110/
DB/1994 yang dibuat dihadapan/oleh Benyamin Adnyana Oka,
Sarjana Hukum PPAT Wilayah Kodya Denpasar dan sebagian
Kabupaten Badung, dan Hak Guna Bangunan Nomor. 399/Desa
Dauhpuri atas nama Tergugat I atas dasar Jual Beli berdasarkan
Akta tanggal 8-2-1994 Nomor> 29/DPS.B/1994 yang dibuat
dihadapan/oleh Benyamin Adnyana Oka, Sarjana Hukum PPAT
Wilayah Kodya Denpasar dan sebagian Kabupaten Badung ;----

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Turut
Tergugat tidak menanggapi dan juga tidak membenarkan karena
tidak ada relevansinya ;--

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada
yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU ;

35

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

-
adilnya;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut dan Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat memberikan tanggapan dengan Replik masing - masing tertanggal 03 Januari 2013, dan ditanggapi lagi oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dengan mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Januari 2013 dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik, yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

-
1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 202/DJA/1973, diberi tanda (P-1) ;-----
 2. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 397/ Dauhpuri terletak di Propinsi Daerah Tk. I Bali Kab. Badung, Kec. Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 11 Oktober 1991, No. 6895/1991. luas 71 M2 oleh BPN Kab. Badung, diberi tanda (P- 2;-----
 3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 398/ Dauhpuri terletak di Propinsi Daerah Tk. I Bali Kab. Badung, Kec. Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 11 Oktober 1991, No. 6896/1991. luas 71 M2 oleh BPN Kab. Badung, diberi tanda (P- 3);-----
 4. Foto Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 399/ Dauhpuri terletak di Propinsi Daerah Tk. I Bali Kab. Badung, Kec. Denpasar Barat, Kelurahan Dauhpuri yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 11 Oktober 1991, No. 6897/1991. luas 70 M2 oleh BPN Kab. Badung, diberi tanda (P- 4);
- 36
5. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan/pengalihan Hak yang dibuat oleh Tn. Suwandoko Roslim, yang mendapatkan Persetujuan istrinya Ny. Emma Lohy Suwandoko Jakarta, tanggal 04 Mei 2001 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waarmerking oleh Notaris Ny. Esther Agustina Ferdinandus, SH,
diberi tanda (P-5);-----

6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2001 yang dibuat oleh
Tuan Roy Alvin, Tuan Samuel Ronald Roslim dan Tuan Daniel
Stephanus, diberi tanda
(P-5);-----
7. Foto copy Gambar Bagan Badan Pengurus Pusat (BPP) Gereja
sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia, diberi tanda
(P-7);-----
8. Foto copy Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang -
sidang Jemaat Allah di Inodenisa No. 978/SK/BPP/S/10/2010 tentang
Pendisiplinan PDT. Suwandoko Roslim dari Badan Kependetaan
Organisasi Gereja sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia tanggal
05 Oktober 2010, diberi tanda(P-8);
9. Foto copy Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang -
sidang Jemaat Allah di Inodenisa No. 1064/SK/BPP/S/02/2011 tentang
Pemberhentian PDT. Suwandoko Roslim dari Badan Kependetaan
Organisasi Gereja sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia tanggal
02 Pebruari 2011, diberi tanda(P-9);
10. Foto copy Tanda Bukti Laporan No. Pol : TBL/105/III/2012/ Bareskrim
tanggal 18 Maret 2012, diberi tanda
(P-10);-----
11. Foto copy Surat No. 849/A.PEM/S/6/2010 tanggal 27 JUNI 2010 dari
Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah di
Indonesia kepada Ibu Esther M. Sulaiman, SH , Notaris di Jakarta
Selatan, diberi tanda (P-11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Letter Of Declartion September 17, 2012, SPRINGFIELD MO, Berikut Terjemahannya dari Penerjemah Tersumpah, Arifin Suteja, SH, diberi tanda (P-12);-----
13. Foto copy Penegasan Majelis Pusat Gereja sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia tentang Hak Milik Bergerak dan Harta tidak Bergerak serta Penerimaan Keuangan Gereja tanggal 23 Januari 2013, diberi tanda (P-13) ;
14. Foto copy Pernyataan dari Ny. Ester Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran, diberi tanda (P-14) ;-----
14. Foto copy Pernyataan dari Ny. Ester Mercia Sulaiman, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran, diberi tanda (P-14) ;-----
15. Foto copy Surat Pernyataan (Mantan) Ketua dan (Mantan) Sekretaris Pimpinan Rapat Majelis Pusat Gereja sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia Maret 2002 tanggal 26 September 2012, diberi tanda (P-15) ;----
16. Foto copy surat Keterangan Presidium Kongres Tahun 2003 dan 2007 tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda (P-16) ;-----
17. Foto copy Surat Teguran Keras Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia No. 1020/16/BPP/S/11/2006, diberi tanda (P-17) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Pernyataan bahwa Charismatic Worship Service (CWS)
adalah Gereja sidang Jemaat Allah (GSJA) sejak awalnya sampai
sekarang ini dan seterusnya tertanggal 26 September 2012, diberi
tanda (P- 18) ;-----

19. Foto copy Surat Pernyataan bersama Gembala - Gembala GSJA CWS
tertanggal 19 Juli 2012, diberi tanda (P-
19) ;-----

20. Foto copy Surat No. FII/997/2982/1991. tanggal 21 Oktober 1991
yang dikeluarkan oleh Depertemen Agama RI, diberi tanda
(P-20) ;-----

38

21. Foto copy surat Tertanggal 18 Nopember 2010 perihallInsiden di
ruang Ibadah Gereja ICWS Bellgio, diberi tanda
(P-21) ;-----

22. Foto copy Surat No. 06/NOT/II/2013. tanggal 07 Pebruari 2013, yang
dibuat oleh ESTER MERCIA SULAIMAN, SH, NOTARIS DI JAKARTA
perihal Hasil Rapat MPD Jakarta Seletan, diberi tanda
(P-22) ;-----

23. Foto copy Surat tertanggal 22 Pebruari 2013 yang dibuat oleh
ESTER MERCIA SULAIMAN, SH, mengenai Kronologis Penitipan
Sertifikat - Sertifikat yang disimpan di kantor Notaris Ny, ESTER
MERCIA SULAIMAN, SH. pertanggal 06 Pebruari 2013 diberi tanda
(P-23) ;-----

24. Foto copy Surat keterangan tertanggal 19 Pebruari 2013 yang
dikeluarkan oleh HSJA-CWS (Gedung Kenanga), diberi tanda
(P-24) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Surat No. 304/PEM/K/3/2013 tertanggal 1 Maret 2013

Perihal Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/ 2012/ PN.Dps.- tanggal 17

April 2012 yang dikeluarkan oleh GSJA, diberi tanda

(P-25) ;-----

26. Foto copy Tata Gereja Dan Peraturan Pelaksanaan Gereja sidang -

sidang Jemaat Allah di Indonesia berdasarkan Kongres XXII di

Surabaya, 8-12 Agustus 2011, diberi tanda

(P-26) ;-----

Foto copy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai

secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P.1 s/d

P.9, dan P.14 s/d P.16, P.20 dan P.21 tidak ada aslinya, lalu aslinya

dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat, dan bukti surat

tersebut dilampirkan dalam berkas

perkara ;-----

-

39

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa

Hukum Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan

yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : SALMON GIRSANG ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan TI s/d T IV

dan tidak kenal dengan Tergugat V dan kenal dengan BPN tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

ada

hubungan

keluarga ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd) sejak tahun 1993, dalam acara sama - sama kependetaan tetapi lebih dari itu berhubungan dengan Gereja hampir 10 (sepuluh) tahun dan setiap tahun mengadakan rapat ; -----
- Bahwa jabatan Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) adalah sebagai Kepala sidang pimpinan Gereja di Jakarta ;-----
- Bahwa Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) menjadi kepala sidang sejak tahun 1985 sampai tahun 2011; -----
- Bahwa Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd tidak masih sebagai pimpinan sidang karena sudah dipecat tahun 2011; -----
- Bahwa Pdt. Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) dipecat karena tidak mau membalik nama aset - aset Gereja di seluruh Indonesia termasuk di Denpasar dan aset - aset tersebut dan termasuk 3 (tiga) sertifikat Gereja yang ada di Denpasar ;-----
- Bahwa tempat Gereja di Denpasar di jalan di Ponegoro No. 100 Blok C7, C8 dan C9 Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) menolak tidak mau membalik nama aset – aset gereja setiap diajak ke Kantor Notaris ia selalu ada rapat, harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan terakhir Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth, Phd (Tergugat I) mengajukan gugatan bahwa aset –aset tersebut adalah miliknya pribadi dan diajukan di Pengadilan Jawa Barat ;-----
- Bahwa Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) termasuk Badan keanggotaan CWS tahun 2000 dan lokasi CWS di jalan Senen Raya No. 46 Jakarta Pusat ;-----
- Bahwa Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) menerima gaji bulanan dari Gereja :-----
- Bahwa GSSJA tidak mempunyai badan hukum dan dalam pendiriannya mengembalikan atas nama CWS ;-----
- Bahwa CWS mendirikan Gereja sendiri yaitu Gereja Pengembala Pelayanan Kamik (GPPK) ;-----
- Bahwa semua aset – aset dibeli dari uang Gereja dan sebelum Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) menjadi Ketua umum ia membeli aset –aset atas nama CWS Makalah, kemudian tahun 1993 semua aset – aset atas nama pribadi bukan atas nama Gereja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Surat Pernyataan Penyerahan/pengalihan Hak yang dibuat oleh Tn. Suwandoko Roslim dan dibuat dihadapan Notaris Ny. Esther Agustina Ferdinandus, SH. (P.5) dan sudah disiarkan pada Rapat Gereja ;-----
- Bahwa status gedung tersebut sampai sekarang masih dipakai rapat CWS yang didirikan oleh Gereja Makalah Internasional di Amerika ;-----

41

- Bahwa sebelum Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth, Phd (Tergugat I) menjadi pimpinan sidang ia menjadi asisten / Pendamping Pendeta dan setiap membeli aset atas nama Gereja ;

- Bahwa yang menjadi pimpinan Umum Gereja Makalah adalah Pdt. I. Kaihatu dan Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) sebagai Komisaris ;-----
-
- Bahwa CWS termasuk Gereja lokal dideretkan Jakarta dan Gereja lokal berdasarkan dari Badan Pratama dan Badan Pembina lalu Badan Pratama dalam Majelis diangkat oleh Badan Gereja dan Badan Pembina diangkat oleh Majelis Gereja ;

- Bahwa uang untuk membeli aset – aset berasal dari uang Jemaah CWS di Jakarta ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua sertifikat atas nama Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) ;-----
- Bahwa yang membuat Akta jual beli dan menanda tangani adalah saksi sendiri karena diberi kuasa dan bertindak langsung membuat Akta jual beli tetapi atas nama Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) ;--
- Bahwa Akta dan sertifikat tersebut atas nama Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) tetapi uangnya dari Gereja ; -----
- Bahwa sekarang sertifikat tersebut ada di Kantor Notaris Aster Sulaeman, SH, diserahkan untuk dibalik nama dan yang menyerahkan adalah Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) ;-----
- Bahwa aset - aset tersebut dibeli sejak CWS di pimpin oleh Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) ;-----

42

- Bahwa CWS secara keseluruhan mempunyai surat - surat dari Departemen Agama untuk didaftarkan kepada Pemerintah ;-----
- Bahwa CWS Lokal mempunyai cabang di Jakarta ;-----
- Bahwa Gereja di Ponogoro dalam pendiriannya adalah saksi sendiri (Samol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang) ;-----

-

- Bahwa Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I)
melakukan jual beli tidak ada minta persetujuan dari Gereja
karena beliau sebagai Ketua
umum ;-----

- Bahwa saksi melakukan transaksi menggunakan uang gereja
yang ditransper oleh Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd
(Tergugat I) melalui Cek Lippo
Bank ;-----

- Bahwa selain Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I)
membuat semua aset - aset atas nama pribadi dan obyek yang
dibeli oleh Gereja ada disimpan di Notaris karena untuk diganti
nama gereja makalah serta Sertifikat terbit atas namanya
sendiri ;-----

- Bahwa saksi tahu No. SHM yang ada di Ponegoro No. 397, No. 398
dan No. 399, ada 3 (tiga) Ruko menjadi gereja yang dipimpin
oleh saksi sendiri muali tahun 25 Maret
1990 ;-----

- Bahwa ruko di Ponegoro di beli dengan 2 (dua) tahap : pertama
dibeli bulan Pebruari 1994 dan kedua dibeli Nopember
1994 ;-----

- Bahwa semua sertifikat di Penogoro sekarang ada di Notaris,
diserahkan ke Notaris tahun
2011 ;-----

- Bahwa Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I)
diberhentikan sebagai pimpinan sidang sejak tahun 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

menerima

gaji

lagi ;-----

43

- Bahwa Pdt.Drs. SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada saksi yang bunyinya kami sebagai pemilik gereja akan menyerahkan kepada Gereja mau membalik nama atas nama Gereja CWS, waktu itu bulan September 2006 dan surat itu diserahkan langsung oleh Tergugat I kepada saksi ;-----

2. Saksi : SRI MUTIARA SUTARDJI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat dan tidak tahu dengan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi dalam Gereja adalah sebagai pelayan membantu Gereja dalam pekerjaan polentium Gereja untuk menterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris kepada orang - orang yang beribadah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pdt.Drs.SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) sejak tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi sebagai penterjemah sejak adanya GSJA yang ditunjuk untuk menterjemahkan dari bahasa Indonesia kedalam bahasa Inggris dalam gedung CWS pada tahun 1974 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pdt.Drs.SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) menjadi Pimpinan sidang Pertama tahun 1979 GSSJA di pindahkan ke Jakarta dan Pendeta yang pertama adalah orang Amerika dan setelah itu tahun 1989 di ganti oleh Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I);-----
- Bahwa GSSJA berdiri tanggal 14 Nopember 1974 dan pada saat itu di pimpin oleh orang dari Amerika saksi sebagai penterjemahnya dari bahasa

44

Indonesia ke Bahasa

Inggris ;-----

- Bahwa status CWS adalah salah satu Gereja lokal, Gereja Makalah yang memiliki keputusan dan memiliki aset - aset dan pengelolaannya di percayakan kepada Majelis Gereja di seluruh wilayah Indonesia sampai Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) menjadi pimpinan Gereja dan pernah menjadi Komisaris Ketua Umum selama 3 (tiga) periode menjadi Ketua Umum dan terakhir tahun 2003 dipecat oleh Jemaah dan di laporkan ke Mebes Polri ;-----
- Bahwa dilaporkan ke Mabes Polri karena semua aset - aset Jemaah diatas namakan sendiri ;-----
- Bahwa aset - aset menjadi milik pribadi sejak Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) menjadi Ketua Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gereja CWS tidak mempunyai bada hukum ;-----
- Bahwa sampai sekarang janji untuk membalik nama atas nama Gereja _____ belum dilaksanakan ;-----
-
- Bahwa alasanya tidak mau membalik nama saksi tidak tahu tetapi sebenarnya saksi sudah disiapkan Dekumen - dekumen untuk balik nama mulai tahun 2003 tetapi sampai sekarang aset - aset tersebut belum di balik nama ;-----
- Bahwa ada 86 (delapan puluh enam) sertifikat dan 25 (dua puluh lima) sertifikat sudah dijual tanpa ada persetujuan dari Pusat _____ maupun _____ dari Daerah ;-----
-
- Bahwa status aset - aset di Denpasar adalah aset di Denpasar dibeli tahun 1980 ada 3 (tiga) ruko yang letaknya di Komplek di Ponogoro 100 Blok C 7, C 8 dan C 9, selain itu juga membeli tanah kosong yang letaknya di _____

45

_____ jalan Bay Pass, dibeli oleh Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) dan Sertifikat atas nama Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd (Tergugat I) dan tanah tersebut sudah dijual tahun 2000 ;-----

- Bahwa Gereja tidak mempunyai anggaran dasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM, Mth,Phd diberhetikan dengan hormat tahun 2011 dan sudah di krossing 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) dipecat karena melakukan tindakan - tindakan yang tidak baik di mata kodeta ;-----
- Bahwa Sertifikat ada di Notaris karena di titipkan untuk dibalik nama ;-----
- Bahwa CWS mempunyai Akta Pendirian tahun 1974 dan Pdt .SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) sebagai Gembala CWS GSJA ;-----
- Bahwa tahu tahun 1989 Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) menjadi pimpinan sidang setelah orang Amerika karena saksi tahu dari Dokumen - dokumen dan dari ceritera CWS merupakan Dokumen Rapat tahun 1979 sebagai Direktur ditempatkan di Jakarta sebagai Asisten GSJA dan GSJA berasal dari Gereja Gembala Indonesia ;-----
- Bahwa aset di Bali diberikan atas nama Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) karena Ruko tersebut langsung dibeli oleh Pdt Drs. SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) dan dipinjam atas nama saja ;-----
- Bahwa banyak aset - aset yang lain atas nama Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) selain di Bali ;-----
- Bahwa Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) mendapatkan uang untuk membeli aset - aset adalah uang dari Gereja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menanda tangani Akta Jual Beli atas nama Pdt Drs. SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) diberi kuasa kepada Pdt. Samol Girsang untuk menanda tangani ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut hanya mendengar saja ;-----
-
- Bahwa Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM tidak membayar langsung tetapi membayar pakai Cek Giro dan yang menanda tangani cek tersebut adalah Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) dan 5 (lima) orang lagi dari Komisi keuangan dan semua aset – aset di Beli atas nama Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) dan tahun 2012 Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) di laporkan di Polda Bali ;-----
- Bahwa sekarang sertifikatnya ada di Notaris Esther M. Sulaiman, SH di Jakarta ;-----
- Bahwa masalah laporan di Polda Bali karena 3 (tiga) Ruko yang dibeli atas nama Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) belum dibalik nama atas nama Gereja ;-----
- Bahwa secara fisik 3 (tiga) Ruko di Bali di kuasai oleh Gereja setempat dan di pimpin oleh Pdt, Samol Girsang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) dipecat oleh Majelis pusat karena ;-----
- Tahun 2006 ada peringatan keras ;-----
- Tahun 2010 dijatuhi Hukuman di Siplin ;-----
- Tahun 2012 di krosing ;-----
- Dan semua aset – aset tersebut belum di balik nama atas nama Gereja ;-

47

- Tanggal : 2 Pebruari 2011 di berhentikan tidak lagi menjadi pimpinan Gereja dan SKnya dicabut ;-----
- Dan penguasaan secara fisik belum ada ;-----

3. Saksi : BUDI

SETIAWAN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal para Tergugat tetapi tidak tahu dengan Turut Tergugat ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang sebagai pendeta ;-----
- Bahwa dulu pekerjaan saksi sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Indonesia pada waktu Pdt Drs.SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

Pendeta

;

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Jenderal sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai Sekretaris Jenderal adalah bahwa Pdt SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) dokumen - dokumen atau aset - aset atas nama pribadi ;-----
- Bahwa saksi tahu, mendengar dan melihat Pdt SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) membeli tanah atas nama sendiri atau pribadi ;-----
- Bahwa saksi mendengar Pdt SUWANDOKO ROSLIM ada membeli tanah di Denpasar kemudian dijual untuk membeli 3 (tiga) Ruko ;-----
- Bahwa saksi dengar dari teman CWS karena waktu itu saksi ada di CWS cabang Medan ;-----
- Bahwa waktu proses membelinya saksi tidak tahu tetapi saksi dengar dari teman dibeli untuk belajar yang di pimpin oleh Pendeta SALMON GIRLANG ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset di atas namakan Pdt SUWANDOKO ROSLIM tetapi uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang dari gereja atas nama Gereja Makalah dan pada saat itu Pdt SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) sebagai Pimpinan Umum;-----
- Bahwa ada surat kuasa dari Gereja tetapi saksi tidak surat kuasa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu membuat surat pernyataan di Notaris di Denpasar ;-----
-
- Bahwa letak tanahnya yang dibeli di Bali saksi tidak tahu tetapi sudah dijual dan sudah dibelikan 3 (tiga) Ruko dan letak Rukonya saksi lupa tetapi saksi pernah ke Ruko tersebut ;-----
- Bahwa sumber dana untuk membeli 3 (tiga) Ruko uangnya dari Gereja ;-
- Bahwa ruko itu dibeli sebelum tahun 2003 atau sebelum saksi menjadi Sekretaris Jenderal ;-----
- Bahwa Struktur CWS dengan Gereja sidang makalah ada 2 (dua) hal yaitu ;-----
- Kesatuan mata yang tahu proses pertama ;-----
- Dokumen Gereja di Amerika pada tahun 1974 mencari orang kerja di Kedutaan dan yang melatih orang asing dalam kesatuan untuk menjadi CWS di Jakarta melatih Pendeta untuk sebagai sumber daya manusia pada bulan September 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari pelajaran yang berbahasa Inggris, mencari CWS 1 (satu) orang yaitu Iskak Kaitun, kemudian beliau memberitahu agar mengikuti pelatihan di Kantor Pusat Jakarta lalu Iskak Kaitun memberikan pelajaran kepada Pendeta Pautikuring ;

49

- Bahwa hubungannya Gereja Makalah di Indonesia Pendeta - pendeta CWS harus dari anggota Makalah dan CWS di Jakarat di tangani oleh orang Barat dibawah naungan pusat, kemudian tahun 2001 CWS timbul masalah ;-----
- Bahwa uang untuk membeli tanah di Bali adalah uang dari CWS Gedung Kenanga di Jakarta ;-----
- Bahwa ada dokumen pengeluaran uang untuk membeli gereja di Bali ;-----
- Bahwa Pdt. SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) tidak ada pekerjaan lain selain sebagai pendeta ;-----
- Bahwa surat- surat untuk membalik nama atas nama Gereja belum di proses di Notaris karena Pdt. SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) belum menyerahkan surat - surat ke Notaris untuk balik nama ;-----
- Bahwa semua surat - surat terkait surat tanah sekarang ada di Notaris ;--
- Bahwa selain di GSJA CWS tidak mempunyai gereja yang lain, dan pada tahun 2001 di CWS timbul masalah, karena Pdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) selaku Ketua umum

Majelis Pusat membuat surat pernyataan tertanggal 4 Mei 2011 ;

- Bahwa ada dokumen CWS Kenanga dan Pdt. SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) kondeta CWS Kenanga sebagai pimpinan pusat pada tahun 2001, sebagai pimpinan CWS/ Pendeta dan tidak mau membalik nama atas nama Gereja tetapi atas nama pribadi ;-----
- Bahwa CWS berdiri tahun 1974 dan dokumen di catat tahun 1975, dan tahun 2001 ada masalah dan sampai sekarang belum ada penyelesaian dari Notaris dan ada surat dari Notaris tahun 2010 dan Sertifikat berstatus atas nama pribadi belum di balik nama ;

50

- Bahwa ada 50 (lima puluh) sertifikat yang belum dibalik nama masih atas nama pribadi ;-----
 - Bahwa sejak tahun 2011 Pdt. SUWANDOKO ROSLIM (Tergugat I) diberhentikan sebagai pendeta karena tidak mau membalik nama aset - aset atas nama Gereja ;
-
- Bahwa Akta pendirian GSJA tidak ada tetapi dibuatkan Notulen dan dibukukan ;-----
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai Ketua umum boleh sebagai pimpinan sidang CWS dan sebagai pimpinan sidang dulu baru menjadi Ketua umum;-----

Menimbang, bahwa setelah bukti dari Penggugat, kemudian di depan persidangan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, juga mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Peraturan Chrismatic Worship Service (CWS) article of fellowship Charismatic Worship Service, diberi tanda (T - 1) ;-----
2. Foto copy Surat Permohonan No. 001/Pst/Kep/II/ 2002 tanggal 21 Pebruari 2002 Perihal Permohonan Charismatic Worship Service (CWS) untuk berintegrasi kedalam Gereja sidang- sidang Jemaat Allah diberi tanda (T- 2) ;
3. Foto copy Surat Pengantar No. 710/15/BPP/WK/4/2002, Badan Pengurus Pusat Gereja sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia tertanggal 1 April 2002, diberi tanda (T - 3) ;-----
4. Foto copy Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia No. 01/SK/MP/III/2002, tertanggal 23 Maret 2002 di Jakarta, diberi tanda (T- 4) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Notulen Keputusan Majelis Pusat Penggugat tahun 2007, diberi tanda (T-5) ;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Deacon Gereja Charismatic Worship Service yang bertugas sejak tahun 1989 dan terus mengikuti perkembangan Pelayanan Di Gereja CWS tertanggal 8 Januari 2002, diberi tanda (T- 6) ;----
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Staf Pastoral CWS / Badan Pengurus Gereja CWS tertanggal 6 September 2006, diberi tanda (T- 7) ;-----
8. Foto copy Auditor Report Charismatic Worship Service tertanggal 31 Maret 1993 dari Akuntan Publik Drs Trisno, diberi tanda (T- 8) ;-----
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor : S. Tap/1549 /XII/2012/ Ditreskrimum tertanggal 21 Desemberr 12, tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi No. LP/716/XI/2011/ Bareskrim, tanggal 09 Nopember 2011, diberi tanda (T- 9)
10. Foto copy Akta Jual Beli No. 109/ Dps.B/ 1994 Notaris Bejamin Adnyana Oka, diberi tanda (T- 10) ;-----
11. Foto copy Akta Jual Beli No. 110/ Dps.B/ 1994 Notaris Bejamin Adnyana Oka, diberi tanda (T- 11) ;-----
12. Foto copy Akta Jual Beli No. 29/ Dps.B/ 1994 Notaris Bejamin Adnyana Oka, diberi tanda (T- 12) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat No. Tap/1959/II/2013/Dit Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda (T1 - 14) ;-----

15. Foto copy Surat Kuasa Khusus No. 310/BPP/3/2013, tanggal 4 April 2013, untuk melakukan upaya damai, diberi tanda (T1 - 15) ;-----

Foto copy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, kecuali T-5 dan T-10 ada aslinya lalu aslinya dikembalikan Kuasa Hukum Para Tergugat ;-----

52

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah diajukan tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi** : **DIRMAN RAJA**

GUKGUK ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal para Tergugat tetapi tidak tahu dengan Turut Tergugat ;-----

- Bahwa Aset - aset yang di Denpasar di beli oleh CWS di Jakarta tetapi saksi lupa kapan dibelinya dan uang untuk membeli aset - aset tersebut adalah uang dari Jemaat CWS ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat - sertifikat tercatat atas nama pimpinan Gereja yaitu, Swandoko Roslim selaku pimpinan CWS;-----
- Bahwa semua Sertifikat diatasnamakan dengan nama Swandoko Roslim, karena pelayanan CWS waktu itu Ketuanya dipimpin oleh orang asing, kemudian pelayanan berbahasa Indonesia, memerlukan aset - aset dan CWS belum berbadan Hukum dan semua aset - aset atas nama pribadinya dan ada beberapa aset - aset atas nama pengurus yayasan ;-----
- Bahwa pada waktu itu CWS belum berbadan Hukum tetapi sekarang sudah berbadan hukum ;-----
- Bahwa awalnya Pendetanya tidak mempunyai kependetaan tetapi sebelum tahun 2000 mempunyai kependetaan kemudian tahun 2002 mempunyai tugas menjadi pimpinan Gereja ;-----

53

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa aset - aset itu dibeli tetapi aset - aset di Bali dibeli dari uang Jemaat CWS atas nama pribadi Swandoko Roslim sebagai pimpinan yayasan ;-----
- Bahwa sebelum diintegrasikan Swandoko Roslim yang mewakili CWS atas nama organisasi ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya pembelian aset - aset di Denpasar, adalah untuk tempat pelayanan dan saat itu pelayanan di pimpin oleh Pdt. SALMON GIRSANG ;
- Bahwa Gereja ini dikuasai oleh Jemaat di Denpasar tetapi dipimpin oleh Pdt. SALMON GIRSANG ;-----
- Bahwa semua sertifikat aset - aset CWS sekarang disimpan di Kantor Pusat Kenanga di Notaris Sulaeman, SH.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sertifikat di Bali ;-----
- Bahwa sertifikat ada di Notaris, karena sebelum ada integrasi dibuat aset - aset atas nama pribadi, kemudian aset - aset pribadi akan di balik nama menjadi organisasi Makalah ;-----
- Bahwa sertifikat belum dibalik nama karena ada beberapa hal Komitmen yang belum tuntas yaitu ; Mengurus masalah pendanaan, organisasi ada Strukturnya, ada aset - aset lokal, kemudian Komitmen tersebut ditunda - tunda atau diundur ;-----
- Bahwa aset - aset di Denpasar di beli untuk Jemaat CWS ;-----
- Bahwa pimpinan Gereja CWS pusatnya di Kenanga Jakarta sampai sekarang ;-----
-
- Bahwa selain CWS tidak berbadan Hukum, awalnya tidak pernah ada masalah, kemudian CWS ada komplik antara Swandoko Roslim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis dan CWS mempunyai badan hukum yang jelas berintegrasi, CWS

54

mempunyai masalah yang berbeda, dan pendiri CWS adalah orang asing, di integrasi tahun 2002 dan sebelum tahun 2002 Pdt Swandoko Roslim menjadi pimpinan, sebelum Swandoko Roslim menjadi pimpinan, CWS dipimpin oleh Bapak Mayos dan minta pada Pdt Swandoko Roslim untuk bergabung ;-----

-

- Bahwa saksi ikut menanda tangani Surat Pernyataan / Pengalihan Hak yang dibuat oleh Pdt Swandoko Roslim pada tanggal 04 Mei 2001 dibuat di Notaris Ny. Esther Agustina Ferdinandus, SH (bukti P- 5) ;-----

- Bahwa sertifikat diserahkan di Notaris karena mempunyai komitmen ;-----

- Bahwa Surat pernyataan itu dibuat, dengan alasan etika dari Pdt. Swandoko Roslim kepada GSSJA agar dapat dijadikan pertimbangan oleh GSSJA untuk menerima Integrasi CWS kedalam GSSJA ;-----

- Bahwa CWS mengajukan permohonan integrasi pada tahun 2002 kepada GSSJA dan diterima permohonan integrari tersebut oleh Majelis Pusat GSSJA dengan ketentuan harus disahkan di dalam kongres GSSJA ;-----

- Bahwa permohonan integrasi CWS ke dalam GSSJA tidak pernah disahkan oleh karena itu permohonan integrasi tersebut kemudian dicabut kembali, sehingga status CWS tetap seperti semula yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkumpulan yang tidak berbadan hukum dan dalam pelayanan ibadahnya bekerja sama dengan GSSJA (Penggugat) ;-----

- Bahwa dasar pernyataan Hak adalah karena kejadian sumber pendanaan dari Jemaat di kembalikan kepada Jemaat di wakili oleh pengurus Jemaat CWS Kenanga ;-----

55

- Bahwa surat pernyataan dibuat tahun 2001 ke organisasi CWS Makalah dan CWS dengan GSJA di integrasi tahun 2002, yang di integrasi Jemaat seluruh aset - asetnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan pengalihan bersyarat, tetapi CWS berdiri di naungan GSJA, dan tahun 2002 di integrasi di bawah naungan gereja makalah ;-----
- Bahwa saksi ikut menanda tangani Surat pernyataan menarik permohonan CWS berintegrasi kedalam GSSJA di Indonesia dengan segala konsekuensinya tanggal 6 September 2006 (bukti T-7) ;-----

2. Saksi : UDJANG SAKSONO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal para Tergugat tetapi tidak tahu dengan Turut Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejarahnya CWS berdiri tahun 1974 yang didirikan oleh Carl Christner seorang misionaris berkebangsaan Amerika mengadakan ibadah berhasa Inggris, dan tahun 1979 di ganti oleh Pdt Swandoko Roslim dan saksi mengurus Jemaat mulai tahun 1982, lalu tahun 1986 membeli Gedung Senaya di Jakarta di beli oleh Jemaat untuk CWS di sertakan atas nama GSJA ;-----
- Bahwa diatasnamakan GSJA karena CWS belum mempunyai struktur legal hukum dan tahun 2000 diadakan Rapat, lalu tahun 2002 pimpinan CWS mengadakan integrasi dengan GSJA, kemudian tahun 2002 Majelis menerima catatan masalah masalah Rapat bahwa penyelesaian Integrasi akan di bawa ke konggres akan disahkan, dan tahun 2003 ada komitmen integrasi belum jadi, lalu tahun 2006 integrasi dibatalkan oleh CWS ;-----

56

- Bahwa dalam pelaksanaan kebaktian CWS disponsori dengan ijin keramaian dari GSSJA dengan demikian menurut saksi CWS adalah sebuah persekutuan do'a yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari GSSJA (Penggugat) hanya disponsori oleh GSSJA (Penggugat) dengan kata lain dalam kegiatannya CWS bekerjasama dengan GSSJA ; -----
- Bahwa CWS mempunyai Gereja tersendiri berlaku sampai sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pdt. Swandoko Roslim dipecat , CWS masih berjalan dan Gedung Kenanga merupakan Kantor Gereja di pakai oleh GSJA ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat peraturan tata Gereja CWS tahun 1976 (bukti T-1) ;-----
- Bahwa saksi tahu aset – aset di Denpasar di beli pada awal tahun 1990 an dan dipimpin oleh Pdt. Salmon Girsang dan meminta bantuan kepada CWS yang dipimpin oleh Pdt Pdt Swandoko Roslim (Tergugat I) agar diberikan tempat untuk kegiatan ibadah di Denpasar dan awalnya dibeli 2 (dua) ruko di Jalan Diponegoro semua dananya dari CWS, dan dipakai sampai sekarang ;-----
- Bahwa Aset – aset di Denpasar di pakai oleh Gereja atas nama CWS ;-----
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah Team dan Pdt Swandoko Roslim sebagai pimpinan CWS ;-----
- Bahwa aset diatasnamakan Pdt Swandoko Roslim karena pada saat itu tetangga lingkungan Diponegoro menyatakan tidak boleh atas nama Gereja;-----
- Bahwa suratnya tidak ada, hanya diberikan kepercayaan atas nama Pdt. Swandoko Roslim karena CWS tidak legal Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan membuat surat pernyataan tahun 2001 adalah rencananya untuk integrasi pimpinan gereja membuat surat pernyataan tersebut karena soal Etika akan dihibahkan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat pernyataan tersebut di Gereja (bukti P-5) ;

- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut dengan maksud, untuk mengembalikan status Sponsor dan saksi ikut menanda tangani surat tersebut (bukti T -7);-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melantar belakang surat pernyataan tersebut ;-----
--
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun ini CWS di bawah naungan GSJA ;-----
- Bahwa Sertifikat di Denpasar di jual karena mau membuka cabang hingga sampai pendetadisi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Badan Pengurus Pusat GSSJA di Indonesia tertanggal 05 Oktober 2010, No.978/SK/BPP/S/10/2010 tetapi tidak pernah membacanya (bukti P.8) ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut dan pernah membacanya yang isinya Pdt. Swandoko Roslim dikenakan tindakan disiplin dan tidak boleh kotbah di Jemaat (bukti P-9);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, CWS bisa menjadi pimpinan di GSJA dan sebaliknya GSJA bisa menjadi pimpinan CWS ;

- Bahwa awalnya Pdt. Swandoko Roslim menjadi Ketua Umum dan berakhir tahun 2003, dan tahun 2006 mencabut keinginan CWS untuk berintegrasi ke dalam GSJA ;

58

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan dari Direktur Daerah Asia Pacific dari Assembly of God (bukti P-12) ;

- Bahwa Pdt. Swandoko Roslim menjadi Ketua Umum berakhir tahun 2003, dan setelah tahun 2003 yang menjadi Ketua Umum adalah Pdt. I. KAIHATU sampai sekarang ;

- Bahwa semua sertifikat, disimpan di Notaris Sulaeman mulai tahun 2006 sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pdt Swandoko Roslim selain menjadi

Pendeta ;

-

- Bahwa aset - aset dibeli untuk Jemaat CWS dan diserahkan ke CWS karena CWS sekarang sudah berbadan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendeta CWS di tunjuk oleh Pdt. Swandoko Roslim dari Gembala CWS ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kedua pihak beberapa kali memohon penundaan sidang (sesuai Berita Acara), karena ingin melanjutkan usaha perdamaian, tetapi juga tidak berhasil, sehingga penyerahan kesimpulan tertunda - tunda ;-----

Menimbang, pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan sekaligus memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

59

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan Gugatan dalam perkara Aquo secara lengkapnya adalah sebagaimana tertera diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan tersebut , secara garis

besarnya yaitu ;

1. Penggugat adalah Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah (Bukti P-1) ;

2. Charismatic Worship Service didirikan dan disponsori oleh Penggugat karena itu merupakan bagian dari Penggugat ;

3. Penggugat telah melakukan pembelian terhadap beberapa bidang tanah, yang dimiliki oleh Tergugat I dan menggunakan nama Tergugat I yaitu :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan , No. 397 / Dauh Puri (bukti P-2) ;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan , No. 398 / Dauh Puri (bukti P-3) ;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan , No. 399 / Dauh Puri (bukti P-4) ;

4. Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 04 Mei 2001 (bukti P.5), dengan janji bersedia untuk mermbalik namakan ketiga Sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat ;-----

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah membuat surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2001 (Bukti P-6) yang menyakan bersedia membaliknamakan ketiga Sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat ;

4. Akan tetapi, Tergugat I tidak mau untuk membaliknama ketiga Sertifikat tersebut, menjadi atas nama Penggugat, bahkan Tergugat I menghalang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangi Penggugat dengan cara menguasai secara fisik atas tanah
dan bangunan tersebut ;

5. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV
dan Tergugat V yang menguasai menduduki, merampas bidang tanah
sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
tersebut, menurut Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan
Hukum, sebab Para Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalil Gugatan yang dikemukakan oleh
Penggugat terhadap Tergugat, ditanggapi/ dijawab sebagaimana dalam
Jawaban tertanggal 22 Nopember 2012 ;

Tanggapan / Jawaban yang diberikan oleh Para Tergugat terdiri dari
Eksepsi dan Pokok
Perkara ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil
Penggugat, Penggugat tidak berkwalitas mengajukan Gugatan
(Diskwalificaloir in Person Exciption) ;

2. Bahwa Penggugat menyatakan Kapasitasnya sebagai Pembeli
dari :-----

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan 397/ Dauh
Puri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan 398/ Dauh

Puri ;-----

c. Sertifikat Hak Guna Bangunan 399/ Dauh

Puri ;-----

(A,B dan C disebut

Asset) ;-----

61

3. Bahwa apabila Penggugat bertindak sebagai pembeli, maka Penggugat harus dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atau bukti pembelian dari beberapa asset tersebut atas nama Penggugat ;-----

Bahwa Sertifikat A,B,C atas asset tersebut secara Juridis Formal tercatat atas nama Swandoko Roslim, sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 / 1997, Tentang Pendaftaran Tanah , nama yang tercatat pada sertifikat berkedudukan sebagai pemilik sah atas sertifikat tersebut ;-----

4. Bahwa karena Penggugat tidak memberikan bukti yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik asset tersebut, maka Penggugat sama sekali tidak berkualitas mengajukan Gugatan, karena Penggugat bukanlah pemilik dari asset, karena itu Tergugat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----

Memimbang, bahwa adanya Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 03 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya, diawali dengan pernyataan Pelagus Responsio Ad

Rejecloies yaitu ;-----

Bahwa jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tertanggal 22 Nopember 2012 dalam perkara No. 235/Pdt.G/ 2012/PN.Dps,- haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima, karena jawaban yang diajukan Para Tergugat tidak Relevan dan tidak ada hubungan dengan gugatan Penggugat, perihal Perbuatan Melawan Hukum tanggal 17 April 2012 Register No. 235/Pdt.G/2012/PN.Dps.- tertanggal Jakarta 27 April 2012 yo Perbaikan terhadap Gugatan dan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2012 ;-----

62

Bahwa dalam jawaban Para Tergugat tertanggal 22 Nopember 2012, pada halaman ke-2/ terdapat uraian sebagai berikut ;-----

“ Bersama ini mengajukan tanggapan / jawaban atas Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 01 Mei 2012 (Gugatan) dan seterusnya sebagaimana dalam Repliknya ;-----

-

Menimbang, bahwa, Penggugat menanggapi Eksepsi Para Tergugat sebagai berikut ;-----

a. Penggugat menolak segenap dan seluruh dalil - dalil Eksepsi Para Tergugat ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat jelas mempunyai kapasitas dan atau legal sehingga untuk mengajukan gugatan Aquo terhadap Para Tergugat karena tanah :

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan 397/ Dauh Puri ;

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan 398/ Dauh Puri ;

c. Sertifikat Hak Guna Bangunan 399/ Dauh Puri ;

adalah sah dan benar milik senyatanya Penggugat, Penggugat menggunakan nama Tergugat I, karena ketika membeli tanah tersebut pada waktu itu Penggugat adalah gembala sidang- sidang pada Gereja sidang- sidang Jemaat Allah ;-----

-

Menimbang, bahwa Replik tersebut ditanggapi lagi oleh Tergugat I s/d Tergugat V dengan Duplik tertanggal Jakarta 13 Januari 2012 sebagai berikut ;----

“ Bahwa judul jawaban Para Tergugat sangat jelas, atas perkara No. 235/Pdt.G/2012/ PN.Dps dengan Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang – Sidang Jemaat Allah, sebagai Penggugatnya dan Pdt Drs, Swandoko Roslim sebagai Tergugat T I s/d V dan seterusnya ;-----

63

Bahwa dalam jawaban Para Tergugat, telah dengan jelas menyebut No Register Perkaranya No. 235/Pdt.G/2012/PN.Dps,- tanggal 17 April 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Replik Penggugat yang menyatakan jawaban Para Tergugat tidak Relevan dan tidak berhubungan dengan gugatan Aquo, harus dikesampingkan karena hanya merupakan kesalahan penulisan ;-----

Menimbang, bahwa demikianlah saling menanggapi satu sama lainnya antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai Eksepsi dan jawaban Para Tergugat tertanggal 01 Mei 2011, yang disebut Penggugat tidak relevan dan tidak ada hubungan jawaban Para Tergugat atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, membuat pertimbangan atas Eksepsi Para Tergugat, Majelis perlu memberi pertimbangan juga apa yang disebut Penggugat dengan istilah “ Pelagus Resportio Add Rejectionen atau jawaban yang tidak relevan dan tidak ada hubungan dengan gugatan Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum “ ;-----

Menimbang, bahwa kesalahan tulis oleh Para Tergugat atas jawabannya tertanggal 01 Mei 2011, menurut Majelis Hakim salah tulis tersebut tidak menjadikan jawaban menjadi tidak relevan dan tidak ada hubungan dengan gugatan, karena dalam surat jawaban telah jelas, tertera Nomer Perkaranya dan pihak-pihaknya persis sama dengan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat demikian juga subyek – sebyek hukum dalam gugatan pun sama, selain itu Para Tergugat telah mengakui hal tersebut sebagai suatu kesalahan penulisan saja ;----

Menimbang, bahwa kesalahan pengetikan ataupun tulisan menurut Majelis Hakim masih dapat dalam batas toleransi dan hal yang wajar, tidak berakibat



langsung menjadi batal, karena Penggugat sendiri pun ternyata juga, melakukan perbaikan gugatan, karena kesalahan menulis Sertifikat hak milik menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan dan juga melakukan perbaikan subyek Hukum, Turut Tergugat sesuai perbaikan gugatan tanggal 21 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa kembali pada persoalan Eksepsi Para Tergugat, bahwa dalam Eksepinya, Para Tergugat menyatakan : “Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan (Diskualifikator inPerson Exception) karena Penggugat bukanlah pemilik aset gereja ;-----

Bahwa apabila Penggugat benar sebagai pemilik aset, maka Penggugat harus dapat membuktikan kepemilikan aset tersebut ;-----

Menurut Para Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, nama yang tercatat dalam sertifikat, itulah yang berkedudukan sebagai pemilik yang sah ;-----

Bahwa didalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 397, No.398 dan No. 399/Dauh Puri, secara Juridis Formal, nama yang tercatat dalam sertifikat - sertifikat adalah, nama Swandoko Roslim yaitu Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa mencermati apa yang diuraikan Para Tergugat dalam Eksepinya, rupanya Eksepsi Para Tergugat tersebut termasuk eksepsi jenis Hukum materiil (bukan Eksepsi Prosesual yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan syarat Formil Gugatan) tetapi jenis Eksepsi yang terkait dan berhubungan dengan hukum materiil, karena telah mempersoalkan tentang masalah kepemilikan yang disebutnya tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan “ ;-----

65

Bahwa menurut Para Tergugat tanah sengketa bukan milik Penggugat tetapi milik dari Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Eksepsi yang di ajukan oleh Para Tergugat termasuk jenis Eksepsi dalam Hukum Materiil, karena telah mempersoalkan kedudukan Penggugat, apakah punyai kualitas sebagai Penggugat mengajukan gugatan, tentu menurut Majelis Hakim bahwa orang yang mengajukan Gugatan haruslah orang yang mempunyai hak atas apa yang digugat harus didasarkan atas suatu hak yang sah. Bahwa melihat pokok gugatan Penggugat adalah “ Gugatan Perihal Perbuatan Melawan Hukum “, maka supaya Penggugat punyai dasar mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat tentu harus dapat membuktikan kedudukannya sebagai pemilik atas asset yang digugat ;----- Menimbang, bahwa karena Para Tergugat mempersoalkan tentang kedudukan Penggugat yang tidak berkualitas sebagai Penggugat mengajukan gugatan, berarti perlu dibuktikan dulu hubungan hukum apa Penggugat dengan obyek sengketa yaitu apa hubungan hukum Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa, sehingga merasa berhak mengajukan Gugatan
Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pertanyaan perlu dijawab sehubungan dengan
Eksepsi Para Tergugat yang mempersolkan kualitas
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat
menguraikan hubungannya dan dasar pengajuan gugatannya
didasarkan ;-----

66

1. Bahwa Charismatic Worship Service adalah bagian dari Penggugat
karena di dirikan dan disponsori oleh Penggugat (point 2
gugatan) ;-----

2. Tergugat I s/d Tergugat V telah membuat surat pernyataan bahwa
tanah sengketa atas nama Tergugat I sesungguhnya telah dibeli dengan
uang dari Penggugat, dan Tergugat I bersedia untuk membalik namakan
ketiga Sertifikat tersebut menjadi atas nama
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil pada angka 1 dan 2 tersebut
telah dibantah oleh Para Tergugat dengan menyatakan, Charismatic
Worship Service bukan bagian dari Penggugat dan uang yang
dipergunakan untuk membeli tanah sengketa yang disebut Penggugat
dibeli dengan uang dari Charismatic Worship Service, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perlu memastikan apakah benar Penggugat yang membeli tanah sengketa sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat buktinya P.5 dan P.6 ;

Bahwa bukti P.5 dan P.6 tersebut adalah surat pernyataan dari T I s/d T V yaitu pernyataan untuk berjanji dan bersedia membalik nama dan pernyataan untuk menyetujui sebagaimana pernyataan pada P.5 ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti - bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu TI -2 dan TI -3 serta jawaban Para Tergugat pada point 13 - 16 terdapat bukti bahwa Charismatic Worship Service telah mengajukan permohonan untuk berintegrasi dengan Penggugat sesuai surat permohonan No. 001 /Pst/Kep/II/2002 yang ditanda tangani oleh Tergugat I Swandoko Roslim dan kemudian sesuai surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia No. 01/ SK/MP/III/2002, tertanggal 23 Maret 2002 (Vide Bukti

67

TI - 3), Charismatic Worship Service telah diterima berintegrasi ke dalam Penggugat, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disahkan didalam Kongres Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia sejak September 2003;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar bukti surat TI -2 dan TI -3 tersebut menurut Majelis Hakim, bahwa benar Charismatic Worship Service yang dipimpin / di Gembalakan oleh Tergugat I Swandoko Roslim telah berintegrasi dengan Badan Pimpinan Pusat Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah ;-----

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan berikutnya setelah Charismatic Worship Service berintegrasi ke Penggugat apakah kemudian Penggugat secara langsung telah menjadi pemilik atas 3 (tiga) asset tersebut sebagaimana dengan bukti P-5 dan P-6, ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat bukti yang dimaksud oleh Penggugat, P-5 dan P-6 setelah dicermati, dibaca oleh Majelis Hakim, melihat isi surat Pernyataan T I, T II, T III, T IV dan T V dikatakan ;-----

1. Bahwa saya (Tergugat I) berdasarkan bukti hak atas tanah (sertifikat - Sertifikat angka 7,8,9) adalah pemegang hak / terdaftar sebagai pemilik dan seterusnya ;-----
2. Bahwa sesungguhnya semua uang yang digunakan oleh saya (Tergugat I) untuk membeli persil tersebut berasal dari Charismatic Worship Service yang bernaung di bawah Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah di Indonesia : dengan ini saya (Tergugat I) berjanji dan mengikat diri Dan seterusnya bersedia untuk menyerahkan kepada Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pejabat /

Notaris ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama persil - persil tersebut belum diserahkan/ di alihkan haknya dan belum dibalik nama menjadi atas nama Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah, Tergugat akan menjauhkan diri dari segala kerugian Gereja Sidang - sidang Jemaat Allah termasuk menjual, mengalihkan atau melepaskan, demikian isi Pernyataan Tergugat I ;-----

Bahwa demikain juga Surat pernyataan tanggal 09 Mei 2001, yang dibuat oleh anak - anak Tergugat I yaitu T III, T IV dan T V telah membuat janji yang isinya menyetujui pernyataan yang di buat oleh Tergugat I selaku orang tuanya ;-

Menimbang, bahwa dasar yang di gunakan Penggugat menyatakan Charismatic Worship Service yang bagian dari Penggugat berarti Charismatic Worship Service baru menjadi bagian dan berintegrasi ke Penggugat sesuai bukti T I-2 dan T I - 3 , adalah sejak Tergugat I menanda tangani surat Permohonan berintegrasi tertanggal 23 Maret 2002, dan menerima Integrasi ke Penggugat bulan September 2003;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tergugat I s/d Tergugat V (P-5 dan P-6) disebutkan bahwa semua uang yang digunakan membeli persil - persil berasal dari uang Charismatic Worship Service ;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P -2, P-3, dan P-4 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 397, 398, 399 / Dauh Puri tercatat atas nama Tergugat I Swandoko dengan Akta jual Beli tanggal 4 Nopember 1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pendaftaran Hak tanggal 26 Juni 1996, sebagaimana tertera

dalam Sertifikat sertifikat

tersebut ;-----

69

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P-2, P-3, dan P-4 tersebut pada saat Charismatic Worship Service bergabung ke Penggugat, terbukti uang yang dipakai membeli ke 3 tanah sengketa (P-2, P-3, P-4) adalah uang yang berasal dari Charismatic Worship Service, (sebagaimana bukti P-5), ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tersebut menurut Majelis Hakim pada saat pembelian asset / tanah sengketa (P-2, P-3 dan P-4) tahun 1994, Akta Jual Beli terdaftar di Badan Pertanahan Nasional tahun 1996, Charismatic Worship Service belum bergabung dengan Penggugat ;-----

Bahwa pembelian tanah sengketa dimaksud terbukti bukan uang dari Penggugat tetapi benar dari Charismatic Worship Service, (bukti P-5) dan pembelinya sudah dilakukan sebelum Charismatic Worship Service bergabung dan berintegrasi ke Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian ada janji Tergugat I s/d Tergugat V untuk menyerahkan dan membalik nama atas semua asset tersebut ke atas nama Penggugat sesuai bukti P-5 dan P-6 ;-----

Bahwa bukti P-5 dan P-6, sesuai judulnya adalah Surat Pernyataan Penyerahan / Pengalihan Hak, maka surat tersebut sifatnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan sepihak buka surat perjanjian yang bersifat Kontrak
perjanjian yang dapat mengingat secara hukum sesuai Pasal 1338

Kitab Undang - Undang Hukum

Perdata ;-----

-

Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut, terdapat janji, untuk
menyerahkan dan pengalihan

Hak ;-----

70

Menimbang, bahwa dalam hal hanya berupa janji dalam
pernyataan sepihak tersebut yang belum di lakukan/ di wujudkan
dengan Akta Pengalihan hak yang harus dibuat oleh Pejabat yang
berwenang PPAT / Notaris , maka statusnya tetap sebagai sebuah janji
saja ;-----

Supaya dapat berpindah Haknya dari Tergugat I kepada Penggugat
harus dilakukan lagi tindakan hukum Pemindahan Hak sebagaimana
ditentukan pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
tanah ;-----

Bahwa proses peralihan hak tersebut sesuai pasal 37 harus
dilakukan dengan Akta PPAT, baru kemudian peralihan hak dimaksud
harus di daftarkan supaya dicatat di Kantor Badan Pertanahan
setempat ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti yang ada belum dilakukan
tindakan - tindakan hukum dimaksud (Akta PPAT dan Pendaftaran di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional) belum dilakukan sebagaimana bukti P-5 dan P-6. Bahwa yang dilakukan baru sebatas janji dan ternyata sampai saat ini belum ada bukti pelepasan/ penyerahan hak dari Tergugat I kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa tentang adanya pengintograsian Charismatic Worship Service ke Penggugat sudah berlangsung memang sejak September 2003 (sesuai bukti TI-2 dan T I-3) **tetapi tentang peralihan hak atas asset Charismatic Worship Service ke Penggugat (sesuai dengan Pernyataan T I s/d T V) belum terlaksana sampai saat ini** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses peralihan hak sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 belum dilaksanakan sesuai syarat peralihan hak, maka penguasaan hak atas asset / sengketa tanah sertifikat

71

hak Guna Bangunan No. 397/ Dauh Puri, No. 398/ Dauh Puri, No. 399/ Dauh Puri, belum berpindah/ beralih dan hak atas tanah tersebut masih tetap pada Tergugat I, Bahwa selama belum dilakukan tindakan hukum Akta peralihan Hak dan pendaftaran hak ke Penggugat, selama itu juga penguasaan atas asset tetap berada pada Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 dan P-6 (Surat Pernyataan yang janji pelepasan Hak) menurut Majelis Hakim surat yang hanya merupakan pernyataan janji belum mempunyai ikatan hukum, baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas iktan moral saja yang tidak berdampak hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian - uraian yang dikemukakan tersebut, sekalipun Charismatic Worship Service sudah menjadi bagian dari Penggugat dibidang organisasi, tetapi tentang penguasaan atas semua asset - asset yang dimiliki Charismatic Worship Service hasil pembelian dari uang Charismatic Worship Service belum berpindah menjadi asset Penggugat karena syarat peralihan hak atas tanah belum dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Gugatan yang diajukan oleh Penggugat perihal Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I s/d Tergugat V dinilai terlalu Prematur / terlalu dini, karena penguasaan Hak atas asset / tanah sengketa secara hukum masih tetap dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa selama belum dilakukan peralihan Hak, maka hak dimaksud masih tetap ditangan yang bersangkutan ;-----

72

Bahwa Penggugat menurut Majelis Hakim belum waktunya menyatakan gugatan terhadap Tergugat I s/d Tergugat V, yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena hak Tergugat I s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V belum beralih dan Tergugat I secara hukum sah menduduki dan menguasai tanah yang menjadi miliknya ;-----

Menimbang, bahwa alasan –alasan Eksepsi Para Tergugat sesuai pertimbangan – pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, telah memiliki dasar pembenaran, Para Tergugat beralasan dengan Eksepsinya ini karena itu harus dikabulkan;-----

Bahwa jenis Eksepsi yang diajukan Para Tergugat dapat dibenarkan melakukan Eksepsi Hukum materiil (dalam jenis Excipio Delatoria (M. Jaya Haraap) yaitu Eksepsi berkenaan karena gugatan masih Prematur ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pusat di Jakarta Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar Propinsi Bali pun juga mengajukan Eksepsi sesuai jawabannya tertanggal 22 Nopember 2012 yang menyatakan :-----

- Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak ada hubungan sama sekali dengan Turut Tergugat ; dan seyogianya Penggugat tidak mengikut sertakan Turut Tergugat dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan setiap Eksepsi bertujuan adalah untuk menghentikan pemeriksaan perkara, karena itu Eksepsi Turut Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan karena apa yang sudah diajukan para Para Tergugat sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Turut Tergugat, baik Eksepsi maupun bantahan atas pokok perkara merupakan satu kesatuan ;-----

73

Bahwa atas alasan tersebut pemeriksaan atas perkara terkait dengan Turut Tergugat pun secara langsung dihentikan karena Eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan ;-----

--

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat karena ternyata Penggugat belum menjadi pemilik secara hukum, karena proses peralihan hak belum dilaksanakan antara Tergugat I dengan Penggugat, maka di dalam pertimbangan pemeriksaan Eksepsi telah dinyatakan gugatan Penggugat masih terlalu dini / Prematur, maka dengan sendirinya pemeriksaan atas pokok perkara tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat harus dihukum membayar - biaya - biaya atas pemanggilan perkara ini sebesar yang akan ditentukan, setelah semua biaya - biaya di hitung yang akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal -pasal dari ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

--



MENGADILI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat :
- Menyatakan Penggugat yang mengajukan Gugatan ini tidak berkualitas sebagai Penggugat karena masih Prematur / Terlalu Dini

:

74

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.091.000.- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, Tanggal 01 JULI 2013, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NURSYAN, SH. M.Hum dan ERLY SOELISTYARINI, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ; **SENIN**, tanggal **15 JULI 2013** diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa
hadirnya Kuasa Hukum Para Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,tersebut

1. NURSYAM, SH.M.Hum.
SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI,

2. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

NYOMAN SURIANI, SH.

75

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. | 2.000.000,- |
| 3. Redaksi putusan | ... Rp. | 5.000,- |
| 4. Meterai putusan | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 2.091.000,-

(dua juta sembilan puluh satu ribu

rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa : Pada hari : **KAMIS**, tanggal 05

SEPTEMBER 2013, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 JULI

2013, Nomor : 235 / Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada

Para Tergugat melalui kuasa hukumnya ERWIN IRAWAN,

SH ;-----

Panitera Pengganti,

NI. NYOMAN SURIANI, SH

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 JULI 2013, Nomor : 235 / Pdt.G/2012/PN.Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 20 SEPTEMBER 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)